



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**KECAMATAN NGOMBOL**

Jl. Raya Ngombol No. 3 Telp. (0275) 756004  
**NGOMBOL 54172**

---

KEPUTUSAN CAMAT NGOMBOL  
Nomor : 136.1 / 15 / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN NGOMBOL TAHUN 2016-2021

CAMAT NGOMBOL

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala SKPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Ngombol tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngombol Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngombol Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ngombol  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019



KAMAT NGOMBOL

RITA PURNAMA, S.STP  
Pembina

NIP. 19790602 199711 2 001

LAMPIRAN  
Keputusan Camat Ngombol  
Nomor : 136.1/ 15 / 2019  
Tanggal : 2 Januari 2019  
Tentang  
Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Ngombol Tahun 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN NGOMBOL TAHUN 2016-2021**

NO	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Kinerja						Kondisi Akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CAMAT NGOMBOL  
  
BITA PURNAMA, S.STP  
Pemoina  
NIP. 19790602 197911 2 001

NO	MISI	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	FORMULA INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	FORMULA INDIKATOR SASARAN DAERAH	PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
6	Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Keselarasn dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD, dan program APBD terhadap RKPD	= ( Jumlah Program RKPD yang sesuai RPJMD / Jumlah program RPJMD x 50% ) + ( Jumlah program APBD yang sesuai RKPD / jumlah program RKPD x 50% )	<b>Bappeda</b>	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD terhadap RPJMD, dan program dalam RENJA PD terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	= jumlah program yang ada di RKPD/Renja yang sesuai dengan RPJMD/Renstra / jumlah program di RPJMD/Renstra x 100%		
					Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian kinerja perangkat daerah	Nilai capaian kinerja perangkat daerah pada akhir tahun	<b>Semua PD</b>	1. Program Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang dilayani	= Jumlah layanan yang dilaksanakan / Jumlah layanan yang seharusnya dilaksanakan x 100%		
									2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	= Jumlah sarana prasarana yang berfungsi dengan baik / Jumlah sarana prasarana yang ada x 100%		
									3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan	= Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang ada / Jumlah dokumen kinerja dan keuangan yang seharusnya disusun x 100%		
									4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	= Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / Jumlah pegawai yang seharusnya mengikuti diklat x 100%		
									5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Persentase ketersediaan data dasar pembangunan	= Jumlah data dasar pembangunan yang tersedia / Jumlah data dasar pembangunan yang seharusnya tersedia x 100%		
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani	= Jenis permasalahan yang ditangan / Jenis permasalahan yang ada x 100%	<b>Kecamatan</b>	1. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	= Jumlah pelayanan yang ditangani / Jumlah pelayanan yang harus ditangani x 100%		
									2. Program Pembinaan Desa/ Kelurahan	Persentase jumlah desa/ kelurahan yang terbina	= Jumlah desa/kelurahan yang dibina / Jumlah desa/kelurahan sekecamatan x 100%		
									3. Program Pelayanan Masyarakat	Persentase layanan administrasi PATEN	= Jumlah permohonan pelayanan yang ditangani / Jumlah permohonan pelayanan yang seharusnya ditangani x 100%		